



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXX, sekarang berdomisili di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Oenggugat, Advokat yang berkantor di XX, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 450/Kuasa.AD/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, Sebagai **Penggugat;**

### Melawan

Tergugati, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor 669/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/13/IX/2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Patihan Rt 012 Rw 003 Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke XXXX, kemudian pada bulan Agustus 2020 pindah lagi ke Dusun Patihan Rt 012 Rw 003 Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sampai sekarang ;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri [ba'dadukhul] dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- XXX, lahir di Madiun 18-8-2012
- XXX, lahir di Kota Madiun 26-7-2016

Sekarang tinggal dengan Tergugat dan orang tua Penggugat, namun tetap dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa, awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, sebagaimana keluarga yang harmonis dan bahagia ;

5. Bahwa, seiring berjalannya waktu mulailah timbul perselisihan dan perpecahan yang penyebabnya karena Tergugat kurang / tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, contohnya : tidak mau mengantar untuk berobat saat Penggugat sakit, tidak mau diajak pergi bersama Penggugat saat datang ke hajatan dan yang membuat sakit hati Penggugat yaitu di kala Penggugat harus lembur kerja di kantor sampai

Hal. 2 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



malam , Tergugat tidak mau menjemput atau sekedar menanyakan dengan siapa akan pulang ;

6. Bahwa, selama ini kalau ada waktu Penggugat lebih mementingkan hobinya sabung ayam dibandingkan bersama keluarganya, selain itu sifat temperamental Tergugat yang suka membentak dan mencaci maki bila ada masalah ;

7. Bahwa , pada tanggal 29 Maret 2017 , Penggugat mendapati chat Tergugat dengan perempuan lain dengan kata-kata saying dst, ketika ditanyakan Tergugat mengelak dan marah-marah , terakhir pada bulan April 2020, Penggugat menemukan Chat Tergugat menggoda teman sekolahnya perempuan lewat WhatsApp dan Massanger dan chatting dengan dengan kata-kata yang tidak pantas dengan wanita lainnya dengan imbalan pulsa ;

8. Bahwa , setelah setelah kejadian tersebut Tergugat pernah disumpah diatas Al-Qur'an dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi , dan bila diulangi maka Penggugat akan mengajukan cerai , namun tanggapan Tergugat hanya tertawa sinis , ;

9. Bahwa , selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya , dan bahkan sampai dating ke Psikolog untuk konseling dan mencari solusi yang terbaik, namun ternyata Tergugat tetap mengulangi perbuatannya lagi ;

10. Bahwa , puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat kalau akan mengajukan gugatan cerai , dan kemudian Penggugat memutuskan untuk pindah rumah / kost di Rt 004 Rw 002 Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, namun demikian setiap hari Penggugat masih melakukan kewajiban sebagai ibu

*Hal. 3 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .*



dari anak-anaknya untuk mengasuh dan menyiapkan segala kebutuhan sehari-harinya ;

**11.** Bahwa , dari kondisi yang demikian maka jalan satu-satunya adalah bercerai agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri ;

**12.** Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugati ) terhadap Penggugat (Penggugat ) ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan,

*Hal. 4 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. Basyirun, M.H., sesuai laporan mediator tertanggal 2 Juni 2021, oleh mediator tersebut proses mediasi berhasil dengan kesepakatan damai, rukun dan pencabutan perkara;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator Hakim Drs. Basyirun, M.H., sesuai laporan mediator tertanggal 2 Juni 2021, oleh mediator tersebut proses mediasi berhasil dengan kesepakatan damai, rukun dan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mediasi berhasil dan sepakat untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

*Hal. 5 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 669/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Suharno, S.Ag.**

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Salpate court	Rp.	10.000,00
f.	cabut Biaya	Rp.	10.000,00
2.	proses		
3.	Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	315.000,00

Hal. 7 dari 7 hal Pen 669 /Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .